



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 1858/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Rismawandi, S.E., M.Akt. dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 1857/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 mengangkat:
- | | |
|------------------------|---|
| N a m a | : Rismawandi, S.E., M.Akt. |
| N I D N/ N I D K | : 0307087706 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : -- |
| Unit Kerja | : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Budi Luhur |

dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Budi Luhur.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 1857/LL3/KP.05.01/2022**

Masa Penilaian : Tanggal 6 Oktober 2017 s/d 31 Mei 2022

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	RISMAWANDI, S.E., M.Akt.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0307087706		
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 7 Agustus 1977		
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Universitas Budi Luhur, 3 April 2006 S-2, Akuntansi, Universitas Budi Luhur, 10 Maret 2014		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 6 Oktober 2017		
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi / Akuntansi S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan	
		b. Baru	4 Tahun 8 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Budi Luhur		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	33.50	33.50
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	11.34	11.34
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	195.84	195.84
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	196.84	196.84
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2022 Dalam Mata Kuliah : 1. TATA KELOLA ORGANISASI , 2. INTERNAL PENGAUDITAN , 3. PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS .			

Yth. Sdr. Rismawandi, S.E., M.Akt.
Universitas Budi Luhur

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Mei 2022

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,**



**PARISTYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Rektor Universitas Budi Luhur;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.